

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian kian hari semakin kompleks dan maju. Dahulu ketika orang membutuhkan suatu barang, ia akan memperolehnya dengan cara barter. Tapi, seiring dengan kemajuan teknologi kini cara tersebut semakin dijauhi dan bahkan ditinggalkan. Pasalnya, sistem barter tidak relevan lagi diterapkan pada masa kini yang senantiasa membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan ketelitian, apalagi tingkat persaingan dalam bisnis semakin ketat dan tinggi.

Untuk mendukung perkembangan perekonomian yang semakin maju, maka dibutuhkan ketersediaan lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini kemudian terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Khususnya lembaga keuangan bank merupakan jantung perekonomian bangsa. Eksistensinya sangat dibutuhkan di dunia ekonomi dewasa ini. Salah satu fungsinya sebagai penghimpun dana berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sesuai dengan fungsinya ini, lembaga keuangan bank mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dana ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Demikian pula lembaga perbankan dapat menyediakan dana pengusaha-pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya. Fungsi lainnya berupa jasa bagi kelancaran lalu lintas dan persediaan uang baik

nasional maupun luar negeri.¹ Jadi, eksistensi lembaga keuangan bank dapat memperlancar mobilisasi dana dari pihak *surplus* dana ke pihak yang membutuhkan (*defisit* dana).

Namun, perjalanan dunia perbankan tidak semulus seperti yang dibayangkan. Krisis moneter yang menghantam Indonesia dan negara-negara lain bak *tsunami* yang mampu menggoyahkan keberadaannya. Tidak sedikit bank yang gulung tikar akibat *negative spread* yang ditimbulkan dari penerapan suku bunga dalam operasionalnya. Dampak inilah yang kemudian memunculkan wajah baru dalam perbankan di Indonesia, yakni sistem perbankan syari'ah (Islam). Bukan hanya itu, kemunculan Bank Islam didukung oleh kesadaran masyarakat dalam menjalankan agamanya kian meningkat. Kecenderungan masyarakat seperti ini kemudian ditangkap oleh Naisbitt dalam bukunya "*Megatren 2000*" yang menyebutkan bahwa masyarakat di tahun 2000 dan seterusnya akan semakin mengalami peningkatan semangat keagamaan. Itu artinya, masyarakat akan kembali memberikan perhatian kepada agamanya.²

Seiring dengan meningkatnya kesadaran keagamaan masyarakat, berpengaruh pula pada santerinya minat masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan syari'ah. Berdirinya BMI (Bank Muamalah Indonesia) pada tahun 1991 seolah memenuhi kebutuhan masyarakat akan praktek perbankan yang bebas **MAGRIB** (*Maysir, Ghoror* dan *Riba*). Apalagi BMI sukses mempertahankan eksistensinya dalam dunia perbankan pasca krisis moneter tahun 1998 lalu dan

¹ Gemala Dewi. *Aspek-aspek Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*. 2004

² Sofyan Syafri Harahap. *Akuntansi Islam*. 2004:1

berbuntut pada kian maraknya bank-bank konvensional yang membuka pelayanan secara syar'i dengan *dual banking* sistemnya.

Bank sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dana (*surplus unit*) dan yang membutuhkannya (*defisit unit*), harus memiliki banyak produk, tidak hanya terbatas pada penghimpun dana dan pemberi kredit belaka. Keterbatasan inilah yang dimiliki oleh bank konvensional. Berbeda dengan Islam, ia memiliki banyak prinsip muamalah seperti *syirkah*, *mudhorabah*, *murobahah*, *salam*, *istishna'*, *ijaroh*, *wakalah*, *rahn*, *kafalah*, *qord*, dan lain-lain. Yang kemudian prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam perbankan Islam. Hal ini sebenarnya yang mampu menjadikan bank Islam lebih unggul dibandingkan dengan bank-bank konvensional.

Keistimewaan lain yang dimiliki oleh perbankan Islam adalah prinsip operasionalnya. Salah satu prinsip operasional yang lazim dan sering digunakan dalam produk penghimpunan dana adalah bagi hasil (*profit sharing*). *Profit sharing* terbukti lebih aman dan stabil dibandingkan dengan prinsip operasional yang digunakan oleh perbankan konvensional, yakni sistem bunga yang senantiasa fluktuatif.

Namun pada perkembangan selanjutnya, bank syari'ah belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Hal inilah yang kemudian mendorong berdirinya lembaga keuangan mikro syari'ah yang kita kenal sekarang ini adalah BMT (*Baitul Maal Wattamwil*). Uniknyalagi, perkembangan BMT tidak kalah majunya dengan perkembangan yang dicapai oleh bank syari'ah.

Baitul Maal wattamwil terdiri dari dua istilah, yaitu: *Bait al-Maal* dan *Bait at-Tamwil*. Keduanya memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda. *Bait al Maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *nonprofit* seperti zakat, infak, dan shodaqoh. Sedangkan fungsi *Bait at-Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat komersial (*profit oriented*). Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan kemudian lahirlah *Baitul Maal Wattamwil*.

Dalam diskursus ekonomi, BMT dapat pula dikategorikan sebagai koperasi syari'ah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jika demikian, berarti BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi ummat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi, *Baitul Maal Wattamwil* adalah suatu lembaga ekonomi mikro yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah berdasarkan prinsip syari'ah dan prinsip koperasi.

BMT Al-Falah Sumber yang terletak di Jalan Sultan Agung Sumber semenjak berdirinya tanggal 10 November 1995 hingga kini menunjukkan kinerja yang terus mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada BMT Al-Falah. Dengan kepercayaan dari masyarakat inilah kemudian BMT Al-Falah Sumber memperlebar cabangnya di Jalan Kanggraksan dan Jalan Lemahabang.

Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syari'ah, BMT Al-Falah telah berkomitmen untuk menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam operasionalnya, baik penghimpunan dana maupun pembiayaannya.

Salah satu yang menjadi pembeda antara lembaga keuangan syari'ah dengan lembaga keuangan konvensional adalah jika prinsip operasional yang diterapkan lembaga keuangan konvensional adalah sistem bunga, maka prinsip prinsip operasional bank syari'ah lebih beragam, satu diantaranya yaitu bagi hasil (*profit sharing*). Demikian pula, BMT Al-Falah Sumber telah menerapkan prinsip ini. Prinsip bagi hasil pada umumnya diterapkan dalam akad *mudhorobah* dan *musyarokah*.

Namun pada perkembangan selanjutnya, banyak orang yang menganggap bahwa *mudhorobah* identik dengan *profit sharing*. Ini adalah hal yang wajar, mengingat akad *mudhorobah* dalam perbankan Islam biasanya menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Kemudian berdampak pada anggapan bahwa *mudhorobah* adalah bagi hasil, *mudhorobah* sama dengan bagi hasil. Padahal keduanya sudah sangat jelas berbeda. *Mudhorobah* merupakan salah satu akad yang digunakan perbankan Islam, sedangkan *profit sharing* adalah tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

Oleh karena itu, penulis terinspirasi untuk meneliti sistem *profit sharing* di BMT Al-Falah Cabang Sumber dengan memberi judul penelitian ini dengan: **“PENGARUH PROFITABILITAS SISTEM *PROFIT SHARING* TERHADAP MINAT INVESTASI *MUDHOROBAH* PARA DEPOSAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aplikasi *profit sharing* yang diterapkan di BMT Al-Falah Sumber?
2. Adakah pengaruh profitabilitas *profit sharing* terhadap minat investasi *mudhorobah* para deposan BMT Al-Falah Sumber?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui aplikasi *profit sharing* yang diterapkan di BMT Al-Falah Sumber.
2. Mengetahui adakah pengaruh profitabilitas *profit sharing* terhadap minat investasi *mudhorobah* para deposan BMT Al-Falah Sumber.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat untuk menghindari atau mencegah pembahasan yang terlalu meluas dan tidak terarah. Batasan masalah tersebut adalah objek penelitian, dalam penelitian ini adalah di BMT Al-Falah Sumber. Sedangkan penelitian difokuskan untuk mengkaji pengaruh profitabilitas bagi hasil terhadap minat investasi para deposannya.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Lembaga Akademik STAIN Cirebon khususnya Prodi EPI (Ekonomi Perbankan Islam), dapat menambah wawasan kajian keilmuan bagi para Mahasiswanya tentang *profit sharing*.
2. BMT Al-Falah Sumber sebagai objek penelitian, memberikan kontribusi pemikiran tentang *profit sharing*, sehingga tidak terjadi lagi kesalahkaprahan yang mengidentikkan bagi hasil dengan *mudhorobah* dan mampu memberikan bagi hasil yang lebih adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak baik nasabah maupun BMT Al-Falah Sumber.
3. Pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai penerapan *profit sharing* di lembaga keuangan syari'ah pada umumnya, dan pada BMT Al-Falah Sumber khususnya, di masa mendatang.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, ada beberapa istilah mendasar yang harus dipahami terlebih dahulu. Agar permasalahannya tidak menjadi kabur, maka perlu dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “minat” yang diambil dari beberapa teori yang bersumber dari ahli psikologi.

Arti minat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Kata yang memiliki arti yang sama dengan minat adalah motivasi dan keinginan/kemauan (*wish*). Sedangkan Para Pakar (Ilmuwan) memberikan definisi minat sebagai berikut: *Elizabeth B Hurlock* (1995: 114), menjelaskan bahwa minat adalah sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Dengan bahasa yang lugas, psikolog anak ini membedakan antara “minat” (*interest*) dengan “kesenangan” (*whim*). Menurutnya, kesenangan merupakan minat yang sementara. Ia berbeda dari minat bukan dalam kualitas melainkan dalam ketetapan (*persistence*). Selama kesenangan itu ada, mungkin intensitas dan motivasi yang menyertainya sama tinggi dengan minat. Namun, ia segera mulai berkurang karena kegiatan yang ditimbulkannya hanya memberi kepuasan yang sementara. Sedangkan minat lebih tetap (*persistent*) karena minat memuaskan kebutuhan yang penting dalam kebutuhan seseorang. Lawan dari minat adalah bosan.

Minat atau motivasi menurut *Hasan Langguhung* adalah keadaan psikologis yang merangsang dan memberi arah terhadap aktivitas manusia. Dialah kekuatan yang menggerakkan dan mendorong aktivitas seseorang yang membimbingnya ke arah tujuan-tujuan. Sedangkan *Rank* (1936) Sebagaimana yang dikutip olehnya berpendapat bahwa kemauan adalah kekuatan yang senantiasa mendorong, mendesak dan menyusun aktivitas manusia.

Jadi, minat timbul dalam diri manusia dan mampu menjadi motivator yang kuat untuk melakukan sesuatu, seperti halnya motivasi kuat yang terdapat pada seorang nasabah untuk menginvestasikan uangnya di Bank Syari'ah.

Sistem *profit sharing* hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi yang berlaku di bank syari'ah. Ada bermacam-macam prinsip operasional bank syari'ah. Namun, ada baiknya jika dibahas terlebih dahulu tentang falsafah dasar operasional bank syari'ah sebagai berikut:

“Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan (falah) di dunia dan akhirat.” Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan syari'ah yang menyimpang dari tuntunan agama Islam harus dihindari, dengan cara:

- a. Menjauhkan diri dari unsur riba, dengan cara:
 1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman: 34).
 2. Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali Imron: 130).
 3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim).

4. Menghindari sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara suka rela (HR. Muslim).

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan (QS. Al-Baqoroh: 275).³

Berdasarkan falsafah di atas, ada lima prinsip operasional bank syari'ah, yaitu:⁴

1. prinsip simpanan murni
2. prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Produk bank syari'ah yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudhorobah* dan *musyarokah*.
3. prinsip jual beli dan *margin* keuntungan.
4. prinsip sewa.
5. prinsip *fee* (jasa).

Dari kelima prinsip di atas, yang di bahas dalam skripsi ini hanyalah *profit sharing*. Sistem *profit sharing* adalah tata cara (metode) pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Sistem ini biasanya diterapkan dalam akad *mudhorobah* dan *musyarokah*.

Kata lain yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah *profitabilitas sistem profit sharing*. Maksudnya adalah besarnya perolehan atau keuntungan yang diperoleh kembali dari dana yang diinvestasikan oleh nasabah bank syari'ah dengan menggunakan sistem bagi hasil.

³ Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002) h. 2-3.

⁴ M. Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah*. 2003: 17-18.

Bank syari'ah sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkannya, mempunyai dua peran penting yakni sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya (memberikan pembiayaan). Sesuai dengan judul tulisan ini, maka yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah bank sebagai penghimpun dana yang disimpan masyarakat.

Menyimpan uang di bank syari'ah baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro termasuk kedalam kategori kegiatan investasi. Hal ini disebabkan oleh perolehan kembalian (*return*)nya dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap.

Agar tidak menjadi meluas pembahasan dalam skripsi ini, penulis mempersempit permasalahannya hanya pada investasi dalam bentuk deposito *mudhorobah al-muthlaqoh*. Jadi, apabila ada kata-kata "investasi" dalam pembahasan ini, maka yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk deposito *mudhorobah al-muthlaqoh*.

Bank Islam sebagai penghimpun dana harus mampu menarik masyarakat untuk menginvestasikan dananya di bank, terutama bank syari'ah. Ada beberapa faktor yang menarik nasabah untuk menginvestasikan dananya di bank syari'ah, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal di antaranya adalah *pertama*, iklim ekonomi. Krisis finansial global yang sekarang melanda negara-negara kapitalis membuka lebar peluang semakin banyaknya masyarakat menginvestasikan uangnya di bank syari'ah. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Utama Bank Muamalah Indonesia (BMI), Ahmad Riawan Amin yang diwawancarai di Metro TV mengatakan

bahwa investasi di bank syari'ah khususnya di BMI semakin meningkat dengan adanya krisis finansial global.

Kedua, biaya resiko. Menginvestasikan uang di bank konvensional lebih beresiko dibandingkan dengan menginvestasikan uang di bank syari'ah. Pasalnya, untuk menarik para investor bank menaikkan suku bunga simpanan. Sedangkan suku bunga kredit harus ditekan serendah mungkin. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya resiko *negative spread* atau selisih negatif antara suku bunga simpanan dan suku bunga kredit.

Ketiga, tingkat inflasi. Ketika harga barang melonjak tinggi akan mendorong investor untuk menginvestasikan uangnya di bank, begitupun sebaliknya. *Keempat*, suku bunga. Semakin tinggi suku bunga simpanan yang ditetapkan oleh bank, semakin menarik minat investor untuk menginvestasikan uangnya di bank. Keempat faktor eksternal di atas hanya memberikan sedikit saja pengaruh terhadap minat investor.

Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi minat investasi di antaranya adalah: *Pertama*, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Republika, mayoritas responden yang merupakan nasabah bank konvensional mengeluhkan potongan dari rekening mereka untuk biaya kartu dan administrasi. Walaupun pelayanan yang diberikan meningkat, namun hal itu diikuti oleh peningkatan biaya administrasi. Hal inilah yang kemudian membuat mereka beralih ke bank syari'ah.⁵

⁵ Edy Wibowo dan Untung Hendi Widodo. Mengapa Memilih Bank Islam. 2005: 84.

Kedua, kemudahan dalam bertransaksi dan tersedianya fasilitas *Auto Teller Machine* (ATM) yang mudah dijangkau di banyak tempat. Menyadari akan kurangnya fasilitas ini, Bank Muamalah Indonesia (BMI) melakukan kerja sama dengan bank konvensional swasta atau nasional yang sudah memiliki banyak fasilitas ini, seperti Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan lain-lain, untuk mempermudah para nasabahnya melakukan transaksi perbankan.

Ketiga, bank konvensional yang menggunakan sistem bunga rentan terhadap *negative spread*. Selisih negatif antara bunga simpanan dan bunga kredit merupakan hal yang paling ditakuti oleh perbankan. Dampak dari *negative spread* sedang dirasakan oleh perekonomian dunia saat ini, yakni krisis keuangan global yang turut pula dirasakan oleh Indonesia.

Keempat, alasan lain nasabah menginvestasikan dananya di bank syari'ah karena pelayanan yang baik. Hal ini dikarenakan kedudukan nasabah penyimpan dana di bank syari'ah sebagai mitra usaha (*partner*) yang harus diperlakukan dengan baik.

Kelima, prinsip operasional yang digunakan dalam investasi *mudhorobah* adalah *profit sharing* yang relatif aman dari *negative spread*, dan tersedianya fasilitas tabungan Biaya Naik Haji.

Keenam, pemahaman masyarakat muslim akan haramnya bunga bank konvensional, didukung lagi dengan fatwa MUI tentang keharaman bunga bank yang merupakan riba.

Dari keenam faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk menginvestasikan dananya di bank syari'ah, faktor bagi hasil yang paling dominan

memberi pengaruh. Hal ini dipertegas oleh pengamat perbankan dan investasi Elvyn G Masassya, mendepositokan uang di bank syari'ah sebenarnya sudah cukup menarik. Tidak hanya bagi masyarakat muslim, tetapi juga nonmuslim. Hal itu disebabkan karena metode bagi hasil yang diterapkannya membuka peluang mendapatkan hasil investasi (*return*) yang lebih besar dibandingkan di bank konvensional. Jika ingin mendapatkan *return* yang lebih besar, deposito bank syari'ah dapat menjadi alternatif. Tentu saja harus didukung oleh kondisi ekonomi yang kondusif yang memungkinkan perusahaan di sektor riil mampu mendapatkan keuntungan besar.⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbankan syari'ah berlaku pula bagi *Baitul Maal Wattamwil* termasuk BMT Al-Falah Sumber. Mengingat kedudukan dan fungsinya yang sama seperti perbankan Islam, yakni sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana.

G. Hipotesis Penelitian

Profitabilitas *profit sharing* (bagi hasil) berpengaruh terhadap minat investasi *mudhorobah*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ *Ibid*: 88.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti melakukan pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini, dilakukan penguraian tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian terhadap pengaruh dari nisbah bagi hasil terhadap minat investasi para deposan di BMT Al-Falah Sumber.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Di bab ini, penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari metode pengumpulan data, mengolahnya, sampai menyajikannya.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti memberikan atau menjelaskan gambaran umum tentang BMT Al-Falah Sumber, sekaligus peneliti menyajikan data yang diperoleh, melakukan evaluasi, dan menyediakan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dimuat kesimpulan penelitian dan saran yang ditujukan untuk BMT Al-Falah Sumber, lembaga akademik, dan peneliti-peneliti yang akan datang.